

**KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PEMANGGILAN SIDANG
MELALUI SURAT TERCATAT PADA PERKARA
VERSTEK PROCEDURE
(Studi Kasus Studi Putusan Perkara Nomor 407/Pdt.G/
2025/PA.Pn).**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal-Syakhshiyah)



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

AMISYAH PUTRI AMANAH
2213010170

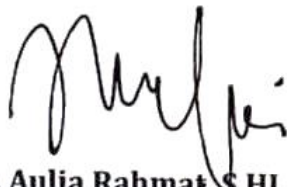
**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
TAHUN 1448 H/2026 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Keabsahan dan Akibat Hukum Pemanggilan Sidang melalui Surat Tercatat pada Perkara *Verstek Procedure* (Studi Kasus Studi Putusan Perkara Nomor 407/Pdt.G/ 2025/PA.Pn)**". Yang ditulis oleh **Amisyah Putri Amanah** Nim **2213010170**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ***munaqasyah***.

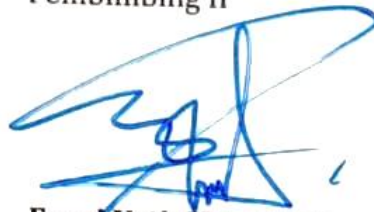
Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Dr. Aulia Rahmat, S.HI., MA., HK
NIP. 198701082015031004

Padang, 02 September 2026
Pembimbing II



Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy
NIP. 198906062019032016

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Keabsahan dan Akibat Hukum Pemanggilan Sidang melalui Surat Tercatat pada Perkara *Verstek Procedure* (Studi Kasus Studi Putusan Perkara Nomor 407/Pdt.G/ 2025/PA.Pn)**". Yang ditulis oleh **Amisyah Putri Amanah** Nim **2213010170**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang

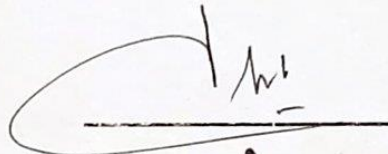
Tanggal : 14 September 2026

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

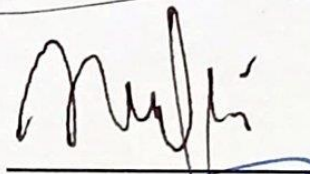
Prof. Dr. Drs. Sobhan, M.A
NIP. 195006181991021001
Penguji I



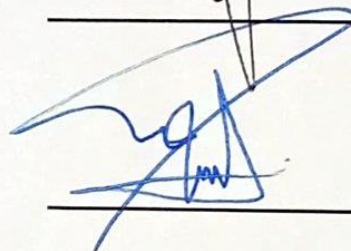
Dra. Surwati, MA
NIP. 196602011993032004
Penguji II



Dr. Aulia Rahmat, S.HI., MA., HK
NIP. 198701082015031004
Penguji III



Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy
NIP. 198906062019032016
Penguji IV



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli M.Ag
NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Selain itu, sepanjang sepengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis disebutkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 01 September 2026



Amisyah Putri Amanah
NIM. 2213010170

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amisyah Putri Amanah

Nim : 2213010170

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Keabsahan dan Akibat Hukum Pemanggilan Sidang melalui
Surat Tercatat pada Perkara *Verstek Procedure* (Studi Kasus
Studi Putusan Perkara Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Pn)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Padang, 01 September 2026



Amisyah Putri Amanah
NIM. 2213010170

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi bini'matihi tatimussholihat, segala puji syukur hanya kepada Allah Swt yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, serta meluaskan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Keabsahan dan Akibat Hukum Pemanggilan Sidang melalui Surat Tercatat pada Perkara *Verstek Procedure* (Studi Kasus Studi Putusan Perkara Nomor 407/Pdt.G/ 2025/PA.Pn)”**. Sholawat dan salam selalu teriring kepada tauladan seluruh ummat yakni baginda Rasulullah saw, yang telah memperbaiki budi pekerti manusia dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Melalui pengantar ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada keluarga tercinta, terutama **Ayah Syamsul** dan **Ibu Gusnidar**, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta, kasih sayang nasihat, semangat, serta doa yang tiada henti. Dukungan tersebut menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam meraih cita-cita dan impian. Kepada saudara dan saudari tercinta: Mitra Yunita Desri, Setria Milda Putri, dan Fadlil Oktarizal, yang senantiasa memberi warna dalam perjalanan hidup penulis. Selanjutnya penulis juga ingin sampaikan rasa terimakasih kepada bapak/ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurur Shalihin, M.Si., Ph.D. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bapak Lukmanul Hakim, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan Sekretaris Prodi bapak Yecki Bus, M.Ag.
4. Kepada Dosen Pembimbing I bapak Dr. Aulia Rahmat, S.H.I., M.A.Hk, C.L.A. yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu hingga terselesaikannya skripsi ini. Serta Pembimbing II Ibu Fauzi Yati, SEL., M.E.Sy yang telah menyediakan waktu di tengah kesibukan, saran yang menguatkan, kritik yang membangun, serta memberi arahan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak/ibu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmu selama menjalani perkuliahan. Pimpinan dan seluruh Pegawai Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang beserta jajaran.

6. Informan penelitian yang telah membantu memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah menjadi pilar terkuat di setiap langkah penulis. Di balik setiap lembar skripsi ini, ada doa Ibu di sepertiga malam dan perjuangan Ayah yang tak pernah terucap.
8. Kepada empat saudara kandung penulis Syahrul Nurhayat, Syahrul Guswardi, Zakri Malido, dan Muhammad Fairuz. Menjadi si bungsu dan adik perempuan satu-satunya di antara kalian adalah keberkahan luar biasa. Terima kasih sudah selalu pasang badan, menjaga, dan melimpahkan kasih sayang serta dukungan baik moral maupun material selama perjalanan kuliah ini.
9. Terspesial, kepada pemilik nama Jehan Nofri Candra. Terima kasih telah menjadi *support system* terbaik dan bagian terpenting dalam perjalanan penyusunan skripsi ini. Terima kasih pula telah menjadi penenang di tengah riuhnya proses yang panjang, serta selalu setia berjalan beriringan.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga dari awal perkuliahan, terkhusus kepada Kepada Juliana Salputri B., S.H. terima kasih sudah ada sejak awal perjalanan kuliah hingga titik akhir penyusunan skripsi ini, terimakasih atas segala bentuk bantuan dan semangatnya. Kepada Hadisyah Naila, Tasya Rhaturrhasydah, Afrida Maiyanti, dan Muhammad Farel Ar-Rezki Marvi, S.H terimakasih atas segala bantuan, dukungan, semangat, serta nasihat yang sangat berguna bagi penulis sepanjang perjalanan ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa ucapan terimakasih yang singkat ini tidak akan pernah cukup, tetapi penulis berdo'a semoga Allah Swt membalas seluruh kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang terkait, serta memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin ya rabbal aalamiin.

Padang, 02 September 2026



Amisyah Putri Amanah
NIM. 2213010170

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Keabsahan dan Akibat Hukum Pemanggilan Sidang melalui Surat Tercatat pada Perkara Verstek Procedure (Studi Putusan Perkara Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Pn)"**, yang ditulis oleh Amisyah Putri Amanah (NIM 2213010170), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transformasi administrasi perkara peradilan berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2023, di mana pemanggilan sidang melalui PT Pos Indonesia berpotensi menimbulkan kendala teknis berupa ketidaksampaian surat panggilan kepada Tergugat secara nyata yang berujung pada penjatuhan Putusan Verstek. Penelitian kualitatif deskriptif jenis lapangan (*field research*) di Pengadilan Agama Painan ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme verifikasi laporan pengiriman PT Pos oleh hakim, menganalisis kedudukan hukum kurir pos dalam hukum acara perdata, serta menelaah implikasi prosedur pemanggilan tersebut terhadap hak Tergugat dalam mengajukan perlawanan (*Verzet*). Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, Hakim Pengadilan Agama Painan menguji kebenaran materiil laporan pengiriman secara substansial dengan menyinkronkan *relaas* fisik Juru Sita, data pelacakan digital, foto penerima, identitas KTP, dan koordinat *geotagging*, di mana ketidaksesuaian kriteria tersebut meruntuhkan nilai pembuktian sempurna *relaas* menjadi bukti bebas. Kedua, kedudukan hukum kurir pos bukanlah penerima delegasi wewenang yustisial dari Juru Sita, melainkan hanya bertindak sebagai instrumen operasional pengiriman berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, sementara keabsahan *relaas* sebagai akta autentik tetap berada pada kewenangan Juru Sita atas perintah Majelis Hakim. Ketiga, cacat prosedur pengiriman oleh kurir pos memberikan hak bagi Tergugat untuk mengajukan *Verzet*, namun Majelis Hakim tidak akan membatalkan Putusan Verstek semata-mata karena alasan kesalahan teknis-prosedural (*formele gebreken*), melainkan harus dibuktikan melalui penolakan atau pembuktian materiil atas pokok perkara.

Kata Kunci: Surat Tercatat, Keabsahan Pemanggilan, Verstek, *Verzet*, *Audi Alteram Partem*.

ABSTRACT

This thesis is entitled The Validity and Legal Consequences of Summoning Hearings through Registered Letters in the *Verstek* Procedure Case (Case Study of Case Decision Number 407/Pdt.G/ 2025/PA.Pn. This thesis was written by Amisyah Putri Amanah Nim 2213010170 Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN Imam Bonjol Padang. This research is motivated by the transformation of court administration based on Supreme Court Regulation (PERMA) No. 7 of 2022 in conjunction with Supreme Court Circular (SEMA) No. 1 of 2023, where summonses via PT Pos Indonesia potentially face technical obstacles resulting in non-delivery to the Defendant, leading to a *Verstek* decision. This descriptive qualitative field research at the Painan Religious Court aims to analyze the judges' verification mechanism of post delivery reports, the legal status of mail couriers under civil procedural law, and its implications for the Defendant's right to file a legal resistance (*Verzet*). The results reveal three main findings. First, the judges of Painan Religious Court examine the material truth of delivery reports by synchronizing the Bailiff's physical *relaas*, digital tracking data, photos of the recipient, identity cards, and geotagging coordinates; non-compliance degrades the absolute evidentiary value of the *relaas* into discretionary evidence. Second, the legal status of mail couriers is not a delegation of judicial authority from the Bailiff, but merely an operational instrument based on a Cooperation Agreement, while the formal validity of the *relaas* as an authentic deed remains attached to the Bailiff under the judge's order. Third, procedural defects by couriers grant the Defendant the right to file *Verzet*, yet the judges will not invalidate a *Verstek* decision solely due to formal-procedural errors (*formele gebreken*), requiring substantive proof against the main case merits.

Keywords: Registered Letter, Validity of Summons, *Verzet*, *Verzet*, Audi Alteram Partem.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Signifikansi Penelitian.....	7
1.6 Studi Literatur	8
1.7 Kerangka Teori.....	12
1.8 Metode Penelitian.....	14
BAB II PEMANGGILAN SIDANG DAN PT POS INDONESIA.....	18
2.1 Tinjauan Umum Pemanggilan Sidang (Relaas).....	18
2.1.1 Definisi dan Fungsi Pemanggilan.....	18
2.1.2 Evolusi Pemanggilan: Dari Juru Sita ke Surat Tercatat.....	20
2.2 Tinjauan tentang Putusan Verstek dan Verzet.....	22
2.2.1 Syarat Sahnya Putusan Verstek.....	22
2.2.2 Upaya Hukum Perlawanan (Verzet).....	27
2.3 Tinjauan Yuridis Teori Patut dan Resmi serta Asas Audi Alteram Partem.....	29
2.3.1 Teori Patut dan Resmi	29
2.3.2 Asas Audi Alteram Partem.....	32
BAB III LOKASI PENELITIAN DAN PROSEDUR SURAT TERCATAT	34
3.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Painan.....	34
3.2 Mekanisme Kerjasama Pengadilan dengan PT Pos Indonesia.....	37
3.3 Prosedur Teknis Pengiriman Surat Tercatat dalam Perkara Perdata.....	40

BAB IV	KAJIAN EMPIRIS DAN YURIDIS MENGENAI RELAAS, POS KEDUDUKAN JURU SITA, DAN HAK VERZET.....	45
	4.1 Verifikasi Laporan Pengiriman Relas	45
	4.2 Kedudukan Hukum Pos dibandingkan juru sita Pengadilan.....	58
	4.3 Implikasi Prosedur Pemanggilan yang Tidak Patut terhadap Hak Tergugat mengajukan Verzet.....	62
BAB V	PENUTUP.....	70
	5.1 Kesimpulan.....	70
	5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
BIODATA PENULIS		